

**ANALISIS PENYIDIKAN DALAM PROSES PENANGKAPAN
DAN PENAHANAN TERHADAP PERKARA PENIPUAN
(STUDI LAPORAN KEPOLISIAN Nomor: LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)**

(Skripsi)

**OLEH :
ARIS SYAFTYAN SUBING**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PERKARA PENIPUAN (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)

Oleh

ARIS SYAFTYAN SUBING

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 sedangkan, penipuan (*bedrog*) adalah suatu bentuk dari obral janji yang sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu dia rela menyerahkan barangnya atau uangnya Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, penangkapan dan penahanan bisa dilakukan bila pelaku dinyatakan sah bersalah dalam persidangan dan telah melalui proses penyidikan dan penyelidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah a). Bagaimanakah proses penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan dan, b). Apakah upaya hukumnya salah tangkap dalam pembuktian penahanan terhadap perkara penipuan di Kepolisian Resort Tanjung Karang.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana penipuan yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini. yang melandasi kajian skripsi tentang tinjauan yuridis analisis penyelidikan dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan sebagai data penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Tahap-tahap sebelum penangkapan dan penahanan ada beberapa langkah yang mesti dilakukan yakni dari laporan dari korban lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian bila semua berkas telah lengkap berkas tersebut dilimpahkan oleh pengadilan negeri untuk melalui proses persidangan dan tersangka ketika melewati tahap penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan pasal yang berlaku dalam KUHP dan di dakwa sesuai dengan perbuatan. Lalu sang Hakim memutuskan

ARIS SYAFTYAN SUBING

untuk penjatuhan hukuman sesuai dengan pembuktian-pembuktian di persidangan baik dari saksi maupun keterangan korban serta alat bukti dan rekonstruksi tdk setelah itu akan dilakukan tahap selanjutnya pembacaan hasil persidangan dan dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan putusan sang Hakim. 2) Upaya korban yang mengalami salah penangkapan adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh penyidik polri antara lain Upaya pra peradilan, Upaya hukum banding dan kasasi, Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun apabila seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka merasa nama baiknya perlu untuk direhabilitasi karena terjadi kekeliruan dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan upaya hukum oleh korban yang merasa dirugikan dengan upaya membuktikan apakah penyidik membawa surat perintah penggeledahan dan mencari bukti lain apabila penyidik bertindak semena-mena, melakukan upaya pelaporan kepihak internal kepolisian (propam), melapor ke Itwasda, melapor ke kompolnas, atau yang paling efektif dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan 1. Sebaiknya dalam praktek di lapangan orang yang menjadi korban salah tangkap tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum, dan upaya-upaya lain. diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, agar orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya atas kerugian yang telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat awam dapat menggunakan hak mereka dengan sebaik-baiknya. 2. Perlu adanya koordinasi antar instansi penegak hukum, karena proses penyelesaian perkara pidana merupakan satu rangkaian kesatuan yang menjamin kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana, dan aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam melakukan rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *error in persona*, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sehingga kecil kemungkinan terjadinya kekeliruan pada proses penangkapan, penahanan ataupun penggeledahan.

Kata kunci: **Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penipuan.**

**ANALISIS PENYIDIKAN DALAM PROSES PENANGKAPAN
DAN PENAHANAN TERHADAP PERKARA PENIPUAN
(STUDI LAPORAN KEPOLISIAN Nomor: LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)**

**OLEH :
ARIS SYAFTYAN SUBING**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYIDIKAN DALAM PEROSSES
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
TERHADAP PERKARA PENIPUAN.
(STUDI LAPORAN KEPOLISIAN NO
LP/B/1778/IV/2015/POLRETA BALAM)**

Nama Mahasiswa : *Aris Syaftyan Subing*

No. Pokok Mahasiswa : 1112011053

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Erna Dewi

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Budi Rizki Husin

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770980 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



**2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum**



Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.
NIP.19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Oktober 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aris Syaftyan Subing dilahirkan di Si Junjung Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 1993. Penulis merupakan anak Bungsu dari Empat bersaudara, dari pasangan bapak Syamsi Subing, SH dan ibu Faridawati Umar, BA

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri 6 Sumberjo Kemiling Bandar Lampung yang terselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Atas Darma Bangsa Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2011 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, Penulis memilih jurusan Hukum Pidana, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Jayapura Kecamatan Selaga Linggai Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO :

Dalinya “Sekali Untuk Bernyawa”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Kedua orangtuaku yang telah membesarkanku mencintaiku membimbingku dengan penuh cinta, kasih sayang dan perhatian sehingga aku bisa meraih gelar sarjana.

Seluruh saudara kandungku yang selalu membimbing dan mendoakan serta menemani keberhasilanku.

Seluruh keluarga besarku sepupu keponakan yang telah memberi motivasi kepadaku.

Seluruh sahabat yang selalu menjadi panutan dan inspirasi untuk selangkah lebih maju.

Seluruh teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan semangat dan dukungan dalam meraih sukses ini.

Para Dosen dan Almamaterku tercinta.

SAN WACANA

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat serta karunia-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikanya skripsi yang berjudul “ *Analisis Penyidikan dalam Proses Penangkapan dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan. (Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/1778/IV/2015/POLRESTABALAM)* “ penulis sadari dan rasakan masi banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Oleh karna itu berbagai saran, koreksi dan kritik membangun dari berbagai pihak tentulah akan menjadi kontribusi besar untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis sadari juga bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr Erna Dewi , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar serta telah banyak memberikan arahan dan bimbimngan selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya Syamsi Subing, SH dan Farida Wati Umar, BA, yang telah memberikan bimbingan secara moral maupun materil dan doa selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh keluarga besar Rajo Useran yang telah memberikan motivasi, dukungan, harapan, kepercayaan dan doa selama ini kepada penulis.
8. Kakak kandungku Wika Nita Sari, M.Chandra Subing, Yustika Rani yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Bapak Eddy Rifai S.H., M.H yang selalu memberikan arahan dan serta masukan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung..
10. Bapak Kancil selaku Kasubag Informasi dan Dokumentasi Hukum di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasinya.
11. Alm Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lampung

14. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung..
15. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Bertha Nanda SIP., yang telah menemani dan memberikan semangat serta sebagai wanita yang tercantik.
17. Seluruh sahabat seperjuangan Law Kece, Iskandar yang punya Negara Ratu , Rahmanto dilepedro, boga si gong gong , fikri cepu , dan teman teman gajebo yang telah memberikan semangat serta segala saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
18. Seluruh Teman-Teman Pembonsai Tampan Edo Benaul, Irvan broh, Jaya paris, Nay Subing yang selalu membantu saya.
19. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
20. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Aris Syaftyan Subing

DATAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAM PERSETUJUAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xii
LAMPIRAN	xiv

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup	7
1. Rumusan Masalah	7
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Kegunaan penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	23
II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	36
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan	38
C. Penyelidikan	39
D. Penyidikan	42
E. Penangkapan.....	44
F. Penahanan.....	45

III. METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data	49
C. Penentuan Narasumber	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Proses Penangkapan dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)	53
B. Upaya Hukum Salah Tangkap dalam Pembuktian Penahanan Terhadap Perkara Penipuan di (Kepolisian Resort Tanjung Karang).....	68
V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum *rechtstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*”.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa yang ditugaskan serta mengerti aturan hukum yang berlaku (UUD, UU, PP, PERPU, Kepres, Permen, Perda, dll) mereka mengerti akibatnya bila tidak dilaksanakan, ditaati dan diakui oleh masyarakat, penegak hukum bertugas melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum dan aturan pemerintah secara murni dan tegas, contoh lembaga penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Berbagai macam kejahatan yang terjadi di zaman ini sangat beraneka ragam bentuknya mulai dari penipuan, penggelapan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain tidak segan-segan pelaku melakukannya demi uang sebagai alasan utamanya. Ketika seorang sudah menjadi tersangka di kepolisian kita sudah tentu berbicara masalah hukum acara pidana yang sudah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Makna dari tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yang maksudnya kebenaran dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan tindak pidana.¹

Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta

¹MahrusAli, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 8

menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana (Pasal 1 butir 20), adapun pejabat yang berhak menangkap adalah :²

1. Penyidik (Pasal 1 butir 20 KUHAP)
2. Penyelidik dan Penyidik pembantu (Pasal 16 KUHAP)

Tujuan dan alasan penangkapan yaitu untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHAP), serta alasannya adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berikut adanya penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, yaitu :

“Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi dilakukan dan ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana”.

Sedangkan Pengertian Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 21 KUHAP)

Sedangkan Pejabat Yang Berhak Menahan Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP)

1. Penyidik atau Penyidik Pembantu (Pasal 11 ayat 1 KUHAP)
2. Penuntut Umum (Pasal 11 ayat 2 KUHAP)
3. Hakim (Pasal 11 ayat 3 KUHAP)

²TriAndrisman, 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung. hlm 12

Syarat-syarat Penahanan adalah :³

1. Syarat Obyektif (Pasal 21 ayat 4 KUHP) , yaitu :
 - a. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih
 - b. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 331 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378
2. Syarat Subyektif (Pasal 21 ayat 1 KUHP), yaitu : adanya dugaan keras tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan :
 - a. Melarikan diri
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
 - c. Mengulangi tindak pidana
 - d. Dikhawatirkan mempengaruhi saksi
 - e. Mempersulit pemeriksaan

Adapun Pasal 378 KUHP tentang penipuan⁴

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan (*bedrog*) adalah suatu bentuk dari obral janji yang sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu dia rela

³*Ibid.* hlm 13

⁴AndiHamzah,1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 21

menyerahkan barangnya atau uangnya. Tindak pidana penipuan ini juga termasuk “*materieel delicht*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:⁵

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dalam hal ini barang tersebut diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat.
2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak yang ternyata tujuannya itu adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
 - b. Penipu itu harus memperdayakan korban dengan salah satu akal tersebut dalam (Pasal 379 KUHP)

Keilmuan polisi disini harus sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Polisi harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum sehingga seperti dalam salah satu bentuk upaya paksa ini yaitu penangkapan dan penahanan tidak hanya berdasarkan frasa yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tetapi juga dinilai mampu berpikir secara objektif terhadap setiap perkara yang ditanganinya.

⁵*Ibid.* hlm 22

Seorang polisi juga harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk menerima intervensi baik dari pihak internal kepolisian maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Polisi harus berpegang teguh kepada pendiriannya menolak segala macam bentuk intervensi, karena apabila seorang polisi sudah terkontaminasi dengan intervensi tertentu maka sudah dipastikan lembaga kepolisian tersebut akan menjadi kotor dan tidak objektif lagi.⁶

Adapun kasus yang terjadi di Bandar Lampung yakni :

Terjadi pada tahun 2013 lalu adalah korbannya pegawai negeri sipil yang bernama Samikemyang bekerja dikantor kepolisian resort tanjung karang bagian umum telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 547.000.000,- (*lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) kepada Reinhard Damanik yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat masuk anak dan sanak keluarganya dalam hal penerimaan CPNS pemerintah kota Bandar Lampung. Ketika pada saat pengumuman ternyata tidak satupun keluarganya diterima di Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga ini yang membuat berang Samikem untuk menarik kembali uang yang semuanya sudah masuk ke pelaku. Pertanggungjawaban pelaku akhirnya timbul untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mengangsur berapa kali seperti dengan cara :

- a. Pembayaran pertama tunai sebesar Rp. 100.000(*seratus juta rupiah*)
- b. Pembayaran kedua tunai sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*)
- c. Pembayaran ketiga tunai sebesar Rp. 18.000.000 (*delapan belas juta rupiah*)
- d. Pembayaran keempat ditransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*)
- e. Pembayaran kelima ditransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)

⁶TriAndrisman, 2009.*Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung.Penerbit Universitas Lampung hlm 29

Kenyataan tidak membuat Samikem puas karena uangnya belum kembali sepenuhnya sehingga dia tidak segan-segan untuk membuat laporan kebagian unit kejahatan dan kekerasan di Kepolisian Resort Tanjung Karang pada bulan Mei Tahun 2014. Pada akhirnya si pelaku Reinhard Damanik di jemput paksa dirumahnya pada bulan oktober 2014 jam 24.00 wib malam di rumahnya dan akhirnya dijebloskan ke polres tahanan di Kepolisian Resort Tanjung Karang.

Pada akhirnya penulis muncul pertanyaan, pemikiran bahwa dalam perkara penipuan ini yang *domain* hukum pidana telah gugur dan unsur-unsur penipuannya hilang ketika adanya pembayaran beberapa kali oleh si pelaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian skripsi yang berjudul “ Analisis Penyelidikan Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Apakah laporan Nomor :LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam menyangkut tindak pidana penipuan?
- b. Mengapa dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan? (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan studi lanjutan dengan nomor perkara (LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam) Ruang lingkup lokasi penelitian pada Polresta Bandar Lampung tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukumnya salah tangkap dalam pembuktian penahanan terhadap perkara penipuan di kepolisian resort Tanjung Karang.
- b. Untuk mengetahui proses penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan? (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam)

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek proses pembuktian penangkapan dan penahanan terhadap perkara pidana penipuan.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai proses pembuktian penahanan terhadap

perkara penipuan di kepolisian resort tanjung karang sudah sesuai dengan KUHAP Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 hlm 125

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (peledooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Secara Teoretis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu: Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang

sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁸

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem “Conviction Intime”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

⁸Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, Mei 1994, hlm. 259.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Intinya, sistem pembuktian dalam Pasal 294 HIR itu diadopsi dengan penyempurnaan kedalam Pasal 183 KUHAP yang rumusnya ialah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU. Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat setidaknya dengan (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal

183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Walupun Pasal 294 ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal dua alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jiwa dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang, tidak cukup nuntut dijadikan bukti, Fakta-fakta pendukung yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*) sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction*

raisonnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa is bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Didalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang

yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHP Pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁹

Dalam hukum acara pidana ada berbagai macam sistem pembuktian, namun yang mempunyai garis tegas yaitu :¹⁰

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup menandakan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata. Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya. Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat

⁹Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung hlm 18

¹⁰*Ibid* hlm 19

menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai sistem jury (jury trial).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem tersebut pernah dianut juga di Indonesia. yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Di dalam sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan dari medium atau dukun. Andi Hamzah juga mengatakan hal yang sama, pada pengadilan adat dan swapradja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.¹¹

Adapun keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang sangat besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim (sangat bersifat subyektif). Di samping itu terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian tersebut sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, sehingga tidak dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjurus ke arah terbitnya putusan. Oleh karena itu sistem ini sudah tak layak lagi dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia.

¹¹*Ibid* hlm 20

b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang positif

Teori pembuktian ini disebut juga "positief wettelijk bewijs theorie" atau juga dikenal dengan teori pembuktian formil (formele bewijstheorie). Di dalam sistem atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim, dan asal alat bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut.¹²

Contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan positief wettelijk bewijs theorie ini adalah ada dua orang saksi yang telah disumpah, yang mengatakan kesalahan terdakwa. Meskipun dalam hal ini hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa ada kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian sebaliknya, andaikata dua orang saksi itu mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka meskipun hakim sebenarnya yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, ia harus membebaskan terdakwa.

¹²AndiHamzah,1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 22

Jadi, sistem ini hanya mendasarkan pada ukuran ketentuan Undang-undang saja dan meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim.

c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif

Menurut sistem atau teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.

Teori pembuktian ini disebut "*negatief wettelijke bewijstheorie*". Istilah wettelijk berarti sistem ini berdasarkan undang-undang, sedang istilah negatief maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.¹³

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raisonnee*".

Jadi, menurut teori ini alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa menurut teori ini tidak dikenal alat-alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya saja hal itu semua tidak secara pasti ditentukan dalam undang-undang seperti dalam sistem "*negatiefwettelijk*" di atas. Oleh karena itu, dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan yang ada. Sehingga sistem atau teori ini disebut pula sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*).¹⁴

Dapat disimpulkan di sini bahwa persamaan antara teori "*negatief wettelijk*" dengan teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*) ialah keduanya sama

¹³Adnan Paslyadja 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁴Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 24

berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah, bahwa dalam teori *negatiefwettelijk* sumber adanya keyakinan hakim datangnya dari alat-alat pembuktian yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang. Lain halnya dengan teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), meski pun berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi hakim secara bebas dapat mengadakan pemilihan alat-alat bukti yang mana yang akan ia pergunakan.

Dari beberapa teori atau sistem pembuktian di atas, maka di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem yang ke tiga, yaitu *negatief wettelijke bewijstheorie*, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana kita secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengaturnya. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :¹⁵

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Nampak di sini bahwa pembuktian menurut KUHAP harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang telah

¹⁵*Ibid* hlm 25

diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di disamping itu disertai dengan keyakinan hakim yang hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁶

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁷
- b. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁸
- c. Pembuktian. Pembuktian adalah di dalam perkara pidana, bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukumacara pidana

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) , hlm.60

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP(Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum,tidak perlu dibuktikan lagi.¹⁹

- d. Penangkapan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ke 20 KUHAP).²⁰
- e. Penahanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.²¹
- f. Penipuan dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan sedangkan penipuan adalah proses perbuatan, cara menipu²²

¹⁹Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 20

²⁰*Ibid* hlm 20

²¹*Ibid* hlm 21

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) , hlm.13

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur penipuan, pengertian biletgiro.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Penyelidikan Dalam Proses Penangkapan dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

²³ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁵

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU

²⁴*Ibid*, hlm.193.

²⁵Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁶

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum.

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu

Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

1. Teori Tentang Sebab-sebab terjadi tindak pidana

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:²⁷

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Lalu Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut diperbaiki menjadi dua hal:

- a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara aitelegen suka dan duka.

²⁷P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 42

- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa takutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut :²⁸

- a. adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan

²⁸Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 30

kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian teori – teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/ tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

Menurut A.S.Alam bahwa : Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.” Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.

Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

²⁹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II Titel XXV berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (bedrog) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a – 379bis) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (bedriegen). Pemakaian bedrog juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³⁰

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan

³⁰Roni Wiyanto.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju.hlm 116

(*Oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuandalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”³¹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, bahwa :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan

³¹Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung. hlm.29

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:³²

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai kedudukan palsu
 - 3) Memakai tipu muslihat
 - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri
- d. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

³²Agus Sardjono, Pengantar hukum dagang, rajawalipers, 2012 hlm 9

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :³³

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Darimaksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :³⁴

- a. Menggunakan akal palsu nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
- b. Menggunakan kedudukan palsu seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
- c. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
- d. Menggunakan susunan belit dusta kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu

³³Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007. hlm 30

³⁴ KUHP pasal 378 mengenai penipuan

muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui.

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

3. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.³⁵

³⁵*Op cit*, Cansil dan Cristhine Cansil hlm 36

Dalam perkara pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama untuk memproses perbuatan pidana.

C. Penyelidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP memberi definisi penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse? Didalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi , berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori Hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen dimuka (Bab I), maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap Hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.³⁶ penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Mengapa dibutuhkan penyelidikan? Karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh ‘kebakaran’, beda dengan ‘pembakaran’. Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap Penyidikan.

³⁶Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 21

Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah *rese*. Dimana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.³⁷

Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan, tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan

³⁷Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 35

pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Peristiwa pidana yang dimaksud dalam pengertian penyelidikan di atas, yaitu :

- 1) Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
- 2) Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau pada saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
- 3) Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
- 4) Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

D. Penyidikan

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* Malaysia.

KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan, kata dasarnya “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 KUHAP), penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus

yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *osporing*. Menurut de Pinto, *osporing* (*osporing*) berarti “pemeriksaan” permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jrlas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yana menyangkut penyidikan adalah :³⁸

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeladahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeladahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyidikan
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan. Yang tersebut pada butir 1 telah diuraikan di

³⁸Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 22

bab 5. Begitu pula tentang penahanan, dan penggeledahan akan diuraikan di bab tersendiri. Jadi, di sini akan di uraikan pertama tentang di ketahui terjadinya delik.

E. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP member definisi penangkapan sebagai berikut: penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁹

Kalau definisi ini dibandigkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu

³⁹Andi. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya. Jakarta, 1996. hlm, 23.

lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, defnisi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

F. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat disini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus di hormati disitu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus diperhatikan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁴⁰

Disinilah letak keistimewaannya Hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan untuk seseorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain-lain.⁴¹

⁴⁰ Andi. Hamzah, *Ibid* hlm 25

⁴¹ *Ibid* hlm 25

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.

Ketentuan tentang sahnyanya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4), sedangkan perlunya penahanan dalam ayat (1) pasal itu. Di dalam Ned. Sv. Yang baru kedua ketentuan tersebut di atur dalam pasal yang sama juga yaitu Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnyanya penahanan. Hal ini berbeda, dengan HIR, di mana sahnyanya penahanan di atur dalam Pasal 62 ayat (2), sedangkan perlunya penahanan di atur dalam Pasal 75 dan 83 c HIR.

Berbeda dengan ketentuan lama (yang sama dengan HIR dan KUHAP), maka Ned. Sv. yang baru menentukan bahwa perlunya penahanan itu jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ialah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Persyaratan yang terakhir ini berbeda dengan persyaratan dalam HIR (yang hampir sama dengan KUHAP). Dalam KUHAP selain syarat ‘adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri’, juga ‘merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana’.⁴²

⁴²Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 32

Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah penahanan dapat dilakukan demi untuk kepentingan keamanan tersangka sendiri.

Dalam praktek, memang banyak terjadi yang demikian. Penulis dengar dari jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Aceh, bahwa di sana delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangkanya di tahan misalnya mukah (*overpel*), padahal ancaman pidana dalam pasal itu di bawah lima tahun dan Pasal 284 KUHP itu tidak disebut dalam Pasal 62 ayat (2) HIR (sekarang Pasal 21 ayat (4) KUHP). Jika tersangka di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.⁴³

Penahanan dapat dilakukan jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ialah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar dilakukan penahanan segera. Alasan lain dilakukan penahanan yaitu karena dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana dikemudian hari. Begitu juga pada tersangka yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya, jika ia tidak ditahan maka akan menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk. Semua alasan penahanan ini diatur di dalam UU.⁴⁴

⁴³*Ibid* hlm 33

⁴⁴Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta hlm 30

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁴⁵ Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat,

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.5.

sikap yang berkaitan dengan analisis proses pembuktian penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data kepustakaan dan dari data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁶ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan asal penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁴⁷ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer :
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

⁴⁶Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm.12

4) Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Junto Undang-undang No 73 Tahun 1958 yang Berdasarkan Kuhap

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Anggota penyidik kepolisian Polresta | : 1 orang |
| 2. Jaksa | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prosedur Pengumpulan Data

a Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b *Interpretasi data*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Penyelidikan dalam Proses Penangkapan dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam). Maka, dapat dibuat sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

Penipuan di Indonesia bukanlah kasus yang baru sudah banyak kasus penipuan dan pasal yang mengatur tentang penipuan yakni pasal 378 dengan ancaman maksimal 4 tahun kurungan untuk bayar denda ganti rugi sesuai dengan hasil dari persidangan di pengadilan. Tahap-tahap sebelum penangkapan dan penahanan ada beberapa langkah yang mesti dilakukan yakni dari laporan dari korban lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian bila semua berkas telah lengkap berkas tersebut dilimpahkan oleh pengadilan negeri untuk melalui proses persidangan dan tersangka ketika melewati tahap penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan pasal yang berlaku dalam KUHP dan di dakwa sesuai dengan perbuatan. Lalu sang hakim memutuskan untuk penjatuhan hukuman sesuai dengan pembuktian-pembuktian di persidangan baik dari saksi maupun keterangan korban serta alat bukti dan

rekontruksi tkp setelah itu akan dilakukan tahap selanjutnya pembacaan hasil persidangan dan dijatuhi hukuman penjara sesuai dengsn putusan sang hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam Analisis Penyelidikan Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Perkara Penipuan (Studi Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam”. Maka, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam praktek di lapangan orang yang menjadi korban salah tangkap tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum, dan upaya-upaya lain. diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, agar orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya atas kerugian yang telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat awam dapat menggunakan hak merekadengan sebaik-baiknya.
2. Perlu adanya koordinasi antar instansi penegak hukum, karena proses penyelesaian perkara pidana merupakan satu rangkaian kesatuan yang menjamin kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana, dan aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam melakukan rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *error in persona*, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sehingga kecil kemungkinan terjadinya kekeliruan pada proses penangkapan, penahan ataupun penggeledahan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem pertanggung jawaban pidana*. Jurnal Hukum. Jakarta.
- Muladi dan Priyanto, dwijanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pembedanaan oleh hakim*. Sinar Grafika cipta. Jakarta.
- Marpaung, / Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dellyana, Shant .1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Wiyanto, Roni .2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. CN. Mandar Maju

S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Satjipto, Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung.

Soekanto, Soerono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Semarang.

1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta

Saleh, Roeslan. 2009. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. cetakan ketiga. Aksara Baru. Jakarta.

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Perundang-undangan

Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2011 (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)